



P U T U S A N

Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUDIYARTI, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Puri Anggrek Jl. Perumnas, Lingkungan Palas Rt.011 Rw.002 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon – Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MOHAMAD YUSUF, S.H., LL.M.,
2. HASURI, S.H.,
3. M. FACHMI FACHREZI, S.H., M.,H.,
4. ARIYAN SUBAKTI, S.H.,
5. MASHUR AULIA ADAD, S.H.,
6. HENDI EFFENDI, S.H.,

Para Advokat, Assisten Avokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mohamad Yusuf & Partners (MYP) Law Firm) yang beralamat di Kampung Pondok Rt.05 Rw.10 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor – Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 388/SKu/MYP-LAW FIRM/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 239/SK.HUK/PDT/2022/PN.Srg pada tanggal 25 April 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan :

MARIA MAGDALENA SUDARINI, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Lingkungan Ramanuju Rt.003 Rw.004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon – Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. KRISWANTO, S.E., S.H., M.M., M.H.,

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAMSUL BAHRI, S.H.,

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Kantor Hukum Chries & Partners yang beralamat di Jalan Kesawon No.2 Lingkungan Kaligadu Tega; Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kaligadu, Kecamatan Serang, Kota Serang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 075/SkK-CP/PDT/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 303/SK.HUK/Pdt/2022/PN.Srg pada tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Gugatan tanggal 19 April 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg pada tanggal 25 April 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjalin hubungan hukum mengenai hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat, dimana Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan total Hutang sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 31 Juli 2017, Tergugat telah meminjam uang/ berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 31 Juli 2017, Tergugat telah meminjam uang/ berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 21 Oktober 2017, Tergugat telah meminjam/ berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp96.500.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak kunjung membayar hutang-hutangnya pada waktu yang telah dijanjikan, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Hutang-Piutang pada bulan Agustus tahun 2018 dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada **Penggugat sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bunga 1% per-bulan;**
 - b. Bahwa uang tersebut akan Tergugat kembalikan kepada Penggugat dalam jangka waktu, batas akhir tanggal 25 November 2018, jam 00,00 WIB;
 - c. Bahwa Tergugat memberikan jaminan berupa beberapa Sertifikat atas hutang Tergugat kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - SHM atas nama Bambang M, No. 87 seluas 200 M2 di Desa Citangkil, Kecamatan Ciwandan;
 - SHM atas nama Joko Sudaryanto, No. 3032 di PCI Blok C.64 No. 22, Desa Harjatani, Kec. Kramat watu, Kab. Serang;
 - SHM atas nama Nyonya Maria Mahdalena Partini, No. 3031 di Blok C.24 No. 21, Desa Harjatani Kec. Kramat watu, Kab. Serang;
 - Surat Ket. Lunas berupa tanah dan bangunan seluas 120 M2 di Blok B.11/3, Kel. Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota Cilegon;

Nama Debitur : Sugiyarti
No. Pembayaran : Istishna No. 154
3. Bahwa seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat juga telah diketahui oleh suami Tergugat yang bernama Bambang M (meninggal di Tahun 2022), termasuk Jaminan SHM atas nama Bambang M, No. 87 seluas 200 M2 di Desa Citangkil, Kecamatan Ciwandan, diserahkan Tergugat kepada Penggugat dengan persetujuan bersama suaminya Bambang M;

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata hingga tanggal 25 November 2018, jam 00,00 WIB sebagai batas akhir pembayaran hutang Tergugat tetap tidak membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, meski Penggugat sudah berulang kali secara lisan menanyakan dan menagih Tergugat. Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali mencicil hutangnya kepada Penggugat ditahun 2018 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. Perlu diketahui bahwa uang yang digunakan Penggugat untuk memberi hutang kepada Tergugat adalah uang yang diperoleh Penggugat dari pinjaman ke perorangan maupun lembaga pinjaman. Bahwa tindakan Penggugat yang memberhutang kepada Tergugat dari uang hasil berhutang adalah semata karena niat baik Penggugat untuk membantu kebutuhan Tergugat. Hal yang tentunya dengan keadaan saat ini sangat disesali oleh Penggugat. Bahwa akibat dari hal tersebut akhirnya Penggugat mengalami keadaan terbelit hutang dan terdesak harus melunasinya;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak kunjung membayar hutangnya kepada Penggugat, dan Penggugat sangat terdesak karena harus melunasi hutang-hutang Penggugat kepada pihak-pihak lain akibat perbuatan Tergugat, maka pada Bulan Desember 2019, objek tanah jaminan pada poin 2 Huruf c butir ke-4 diatas terpaksa Penggugat jual dengan harga sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa penjualan objek tanah tersebut juga telah Penggugat konfirmasi kepada Tergugat sebagai pengurangan pengurangan dari nilai hutang Tergugat kepada klien kami (Penggugat);
7. Bahwa dengan demikian setelah dikurangi cicilan Pembayaran Hutang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan penjualan tanah objek jaminan dalam point 6 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), maka total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.097.100.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
8. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Tergugat dibebani bunga bunga sebesar 1% (satu persen) per-bulan/untuk setiap bulannya. Sehingga Tergugat berkewajiban membayar bunga sebesar 1% kepada Penggugat

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung sejak Agustus 2018 sampai dengan April 2022 sebesar Rp394.272.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Bunga dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019
(Rp1.367.100.000,00 x 1%) x 16 bulan: Rp218.736.000,00;
- Bunga dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2022
(Rp1.097.100.000,00 x 1%) x 16 bulan: Rp175.536.000,00;

9. Bahwa melalui kuasa hukum Penggugat telah mengingatkan Tergugat melalui Surat Teguran (Somasi) Ke-1 tanggal 08 Maret 2022, Surat Teguran (Somasi) Ke-2 tanggal 18 Maret 2022, dan Surat Teguran (Somasi) Ke-3 tanggal 23 Maret 2022 yang inti dari Surat Somasi tersebut adalah meminta dan memperingatkan kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat. Bahwa atas Somasi Penggugat tersebut, pihak Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan secara tertulis, hal tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat atas surat somasi yang dilayangkan. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat belum juga membayar hutangnya kepada Penggugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji membayar utang kepada Penggugat merupakan perbuatan Cidera Janji/*Wanprestasi*, dan oleh karenanya menurut hukum apabila Tergugat tidak kunjung memenuhi kewajiban Tergugat maka Penggugat akan dapat melakukan tindakan berupa penuntutan pembayaran terhadap kekurangan pembayaran utang Tergugat atau melakukan permohonan pemblokiran melalui BPN atau instansi terkait atas Objek jaminan dan atau/ Tanggungan;

Vide: Pasal 1243 KUHPerdata

"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Vide: Pasal 1131 KUHP*Perdata*

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”;

11. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat tersebut maka sudah sepatutnya Majelis hakim pemeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar Hutang kepada Penggugat sebesar Rp1.097.100.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dan Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 1% kepada Penggugat Terhitung sejak Agustus 2018 sampai dengan April 2022 sebesar Rp394.272.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
12. Bahwa guna menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat, serta untuk menghindari terjadinya kesulitan pelaksanaan putusan kelak, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki Tergugat berupa:
 - a. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Bambang M, No. 87 seluas 200 M2 di Desa Citangkil, Kecamatan Ciwandan;
 - b. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 176 seluas 843 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
 - c. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 177 seluas 612 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
 - d. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 178 seluas 894 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 936 seluas 585 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
 - f. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 1050 seluas 545 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
 - g. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 1895 seluas 573 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
13. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri Serang menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup, maka patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan menerima gugatan ini kemudian berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat pada surat Perjanjian tanggal 14 Agustus 2018 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/*Wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang kepada Penggugat sebesar **sebesar Rp1.097.100.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);**

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat agar dan membayar bunga sebesar 1% kepada Penggugat Terhitung sejak Agustus 2018 sampai dengan April 2022 sebesar **Rp394.272.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);**
6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir besllag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa:
 - a. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Bambang M, No. 87 seluas 200 M2 di Desa Citangkil, Kecamatan Ciwandan;
 - b. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 176 seluas 843 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
 - c. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 177 seluas 612 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
 - d. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 178 seluas 894 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
 - e. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 936 seluas 585 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
 - f. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 1050 seluas 545 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
 - g. 1 (satu) bidang Tanah milik Tergugat sebagaimana dalam SHM atas nama Maria Magdalena Sudarini, No. 1895 seluas 573 M2 di Desa Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau *banding*;

SUBSIDAIR:

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama MOHAMAD YUSUF, S.H., LL.M., dan MASHUR AULIA ADAD, S.H., sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. KRISWANTO, S.E., S.H., M.M., M.H., dan SAMSUL BAHRI, S.H.,

Menimbang, bahwa oleh karena semua pihak dalam perkara ini telah hadir lengkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dalam perkara ini melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEDY ADI SAPUTRA, SH., M.Hum., yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Juni 2022, upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya namun ada sedikit perubahan pada petitum gugatan Penggugat tersebut yaitu petitum pada angka-5 (lima) dihilangkan sedangkan yang lainnya tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawabannya dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik yang hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa gugatan Penggugat masuk dalam kategori kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena terjadinya gugatan Penggugat kepada Tergugat berawal dari adanya hubungan hukum kerjasama usaha bisnis travel antara Penggugat dengan ROSA JESSI KARTIKA, sehingga tidak ditariknya ROSA JESSI KARTIKA sebagai pihak Tergugat, akan terjadi *missing link* dalam membedah substansi pokok perkara, adanya obyek gugatan ini berawal dari PERISTIWA HUKUM sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak tahun 1980 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sahabat baik dan sama-sama sebagai guru Sekolah Dasar di Cibeber Cilegon;
- 2) Bahwa sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah mempunyai masalah dengan Rosa Jessi Kartika terkait bisnis Traveling, dimana Penggugat sebagai Pemodal sedangkan Rosa Jessi Kartika sebagai Pemilik/Pengelola Travel "AMANDA" yang berlokasi di depan Ramayana Cilegon;
- 3) Bahwa pada bulan April 2016, Penggugat menemui Tergugat dan bercerita bahwa Penggugat sedang bekerjasama dengan Rosa Jessi Kartika, dan Penggugat telah memberi modal usaha kepada Rosa Jessi Kartika, kerjasama usaha tersebut macet. Karena macet, lalu Penggugat MEMINTA TOLONG kepada Tergugat untuk mencari solusi agar uang modal macet Penggugat yang berada di Rosa Jessi Kartika dapat diambil/ditarik kembali;
- 4) Bahwa Penggugat yang mempunyai inisiatif dan menyampaikan kepada Tergugat tentang trik atau cara menarik Kembali uang dari Rosa Jessi Kartika, yaitu dengan cara Penggugat tetap memodali Rosa Jessi Kartika, namun tidak secara langsung melainkan Penggugat terlebih dahulu memberikan uang tersebut kepada Tergugat, baru dari Tergugat diserahkan kepada Rosa Jessi Kartika, dan Penggugat menyetujui gagasan Penggugat tersebut;

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa Tergugat diminta oleh Penggugat untuk tidak memberitahukan kepada Rosa Jessi Kartika bahwa modal yang diberikan Tergugat kepada Rosa Jessi Kartika sebenarnya milik Penggugat. Disisi lain Tergugat diminta oleh Penggugat agar diam-diam memberitahukan kepada Rosa Jessi Kartika terkait dengan sistem pembagian *fee* dari hasil keuntungan usaha travel, yaitu dengan sistem pembagian keuntungan usaha sebagai berikut: Sebagai Pemodal Tergugat mendapat 10%, sebagai Pengelola Rosa Jessi Kartika mendapat 10% dan Penggugat mendapat 80%;
- 6) Bahwa dari prosentasi pembagian keuntungan usaha travel tersebut menurut Rosa Jessi Kartika dianggap tidak logis, karena setahu Rosa Jessi Kartika, Tergugat sebagai Pemilik Modal, tapi mengapa hanya meminta dibagi 10%,?, sementara Penggugat yang tidak mempunyai korelasi dengan bisnis tersebut justru mendapatkan 80%, maka pada tanggal 20 September 2016 Rosa Jessi Kartika menanyakan langsung kepada Tergugat terkait siapa sebenarnya yang memodali usaha travel miliknya tersebut?. Rosa Jessi Kartika juga bertanya, jika modal tersebut milik Tergugat, mengapa Tergugat hanya meminta bagian 10%?. Atas pertanyaan tersebut, Tergugat dengan jujur menyampaikan bahwa pemodal yang sebenarnya adalah Penggugat (Sudiyarti);
- 7) Bahwa dalam kerjasama usaha antara Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak ada perjanjian secara tertulis melainkan hanya secara lisan;
- 8) Bahwa mulai tanggal 13 September 2016 secara bertahap Tergugat menerima kucuran modal dari Penggugat untuk diteruskan kepada Rosa Jessi Kartika atas persetujuan Penggugat dan itu berlangsung lebih kurang selama 3 bulan, yaitu sejak September 2016 s/d Desember 2016;
- 9) Bahwa pencairan uang dari Penggugat kepada Tergugat yang dilakukan secara BERTAHAP untuk modal Rosa Jessi Kartika, tidak

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



pernah ada kwitansinya, karena penyerahannya hanya sebatas pembicaraan “say halo”, yaitu ketika Rosa Jessi Kartika butuh modal, maka Tergugat melapor kepada Penggugat, kemudian Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat dan saat itu pula oleh Tergugat diserahkan kepada Rosa Jessi Kartika;

- b. Bahwa dari peristiwa hukum di atas dan untuk terang benderangnya pemeriksaan perkara *a quo* seharusnya Penggugat menarik Rosa Jessi Kartika juga sebagai Tergugat, sedang dalam perkara *a quo* Rosa Jessi Kartika tidak ditarik sebagai pihak maka masuk dalam kualifikasi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu *error in persona* karena Gugatan tidak lengkap, karena tidak menarik Rosa Jessi Kartika yang seharusnya ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa *Rechtelijke Ground* (Dasar Hukum) dan *Feitelijke Ground* (Dasar Fakta) yaitu HUBUNGAN HUKUM antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan ROSA JESSI KARTIKA. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menyebutkan bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan yang meliputi 2 (dua) unsur yaitu : 1. *Rechtelijke Ground* (Dasar Hukum), yaitu gugatan *a quo* tidak memuat penegasan atau penjelasan secara komprehensif mengenai HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan serta antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, dan 2. *Feitelijke Ground* (Dasar Fakta), yaitu gugatan *a quo* tidak memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar HUBUNGAN HUKUM atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan DASAR HUKUM atau HUBUNGAN HUKUM yang didalilkan Penggugat. Oleh karena itu gugatan *a quo* dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil yang akibat hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

2. Gugatan masuk dalam kualifikasi "*exceptio error in objecto*"

- a. Bahwa karena Penggugat tidak menarik ROSA JESSI KARTIKA sebagai pihak sehingga Penggugat juga tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang berapa besaran nominal modal macet Penggugat yang telah ditanam pada Rosa Jessi Kartika sebelum Penggugat meminta tolong Tergugat atas ketidaklancaran kerjasama usaha antara Penggugat dengan Rosa Jessi Kartika dan berapa modal tambahan yang diberikan kepada Rosa Jessi Kartika melalui tangan Tergugat, sedangkan obyek gugatan dalam perkara a quo adalah modal Penggugat yang macet pada Rosa Jessi Kartika sebelum dan sesudah melibatkan Tergugat tidak diuraikan secara rinci;
- b. Bahwa dari uraian tersebut maka gugatan Penggugat masuk dalam kualifikasi obyek gugatan Penggugat tidak jelas (*error in objecto*), dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Berdasarkan uraian eksepsi di atas, maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

B. SEBELUM POKOK PERKARA

PENARIKAN PIHAK KETIGA DALAM PERKARA (*VRIJWARING*)

1. Bahwa untuk membuat perkara ini terang benderang maka Tergugat menjelaskan mengenai awal mula hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Bahwa oleh karena masih ada pihak lain yaitu Rosa Jessi Kartika yang seharusnya ditarik sebagai pihak tetapi tidak dijadikan pihak Tergugat, maka

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkara ini terang benderang menurut Tergugat perlu menarik Pihak Ketiga yaitu Rosa Jessi Kartika untuk dijadikan Tergugat II;

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 279 s/d 282 *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (RV)* tentang *INTERVENTIE* serta Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung, halaman 126-128, maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan mengabulkan permohonan Tergugat agar menetapkan dan memerintahkan serta memanggil pihak ketiga tersebut dalam perkara a quo pada persidangan yang akan datang untuk pemeriksaan *Vrijwaring* bersama-sama Penggugat dan Tergugat yaitu dengan menarik:

Nama : ROSA JESSI KARTIKA, SE.
NIK. : 3672874305800002
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Serang. 03-05-1980
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Link. Serdag, RT/RW. 004/005, Kel/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi – Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM KONPENSI

- 1) Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Permohonan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat II, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara serta merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat ini;
- 2) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan keras kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 3) Bahwa Tergugat membantah dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1 huruf a, b dan c, yang didalilkannya: “1. *Bahwa telah terjadi*
Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



hubungan hukum mengenai hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat, dimana Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan total Hutang sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)", dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 31 Juli 2017, Tergugat telah meminjam uang / berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- b. Pada tanggal 31 Juli 2017, Tergugat telah meminjam uang/berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 21 Oktober 2017, Tergugat telah meminjam uang/berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp96.500.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

TANGGAPAN TERGUGAT:

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 huruf a, b dan c adalah TIDAK BENAR karena antara Penggugat dengan Tergugat BUKAN TERJALIN karena hubungan hukum mengenai hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat secara langsung tetapi berawal dari adanya hubungan hukum antara Penggugat sebagai pemodal dengan Rosa Jessi Kartika sebagai pemilik atau pengelola travel "AMANDA", dimana atas kerjasama usaha tersebut terjadi ketidaklancaran sedangkan Penggugat telah memberikan modal usaha sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Rosa Jessi Kartika, sebagaimana diuraikan dalam eksepsi;

BAHWA PERISTIWA HUKUM YANG SENYATANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- a. Bahwa kerjasama bisnis antara Tergugat dengan Penggugat pada awalnya untuk membantu permodalan Rosa Jessi Kartika dari Penggugat yang macet, dan sama sekali tidak ada Perjanjian secara tertulis;

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



- b. Bahwa Pencairan modal dari Penggugat kepada Tergugat tidak diberikan SECARA GLOBAL sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat point 1 huruf a, b dan c melainkan secara BERTAHAP, penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat tidak pernah ada kwitansinya, melainkan sebatas pembicaraan “say hallo”, yaitu pada saat Rosa Jessi Kartika butuh modal maka Tergugat melapor kepada Penggugat, kemudian Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat dan saat itu pula oleh Tergugat diserahkan kepada Rosa Jessi Kartika (ada bukti Kuitansi). ADAPUN MODAL PENGGUGAT YANG MACET DAN ADA PADA ROSA JESSI KARTIKA berikut marginnya adalah sebagai berikut:

| No | Tanggal | Uraian | Rp. |
|----|-------------|---|------------------------------|
| 1 | 13 Sep 2016 | Deposit Garuda Group Jakarta – Batam Margin | 25.000.000,- 5.000.000,- |
| 2 | 21 Sep 2016 | Kegiatan Jakarta – Lombok PKK Serang Margin | 46.000.000,- 6.000.000,- |
| 3 | 22 Sep 2016 | Kegiatan Satpol PP – Kunker Semarang Margin | 31.500.000,- 7.000.000,- |
| 4 | 23 Sep 2016 | Deposit NAM Air Margin | 25.000.000,- 1.700.000,- |
| 5 | 29 Sep 2016 | Pengadaan ATK Kementerian Unit DJKN | 15.000.000,- |
| 6 | 30 Sep 2016 | Kegiatan Et Bang Propinsi Margin | 70.000.000,- 6.000.000,- |
| 7 | 06 Okt 2016 | ATK Kementerian Tahap I | 15.000.000,- |
| 8 | 06 Okt 2016 | Perjalanan Et Bang Propinsi go to Timika Margin | 150.000.000,- 7.500.000,- |
| 9 | 15 Okt 2016 | Perjalanan Jeneponto 6 | 34.497.500,- |

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



| | | | |
|----|----------------|---|------------------------------|
| | | pax Margin | 3.056.500,- |
| 10 | 25 Okt 2016 | Pemkot Cilegon 15 pax go to Malang Margin | 35.500.000,- 9.688.200,- |
| 11 | 25 Okt 2016 | Penambahan Pemkot go to Malang Margin | 11.850.000,- 3.730.000,- |
| 12 | 26 Okt 2016 | Penambahan 2 Unit AC Merk Sharp 2 PK Margin | 9.400.000,- 1.600.000,- |
| 13 | 26 Okt 2016 | ATK Kementerian Keuangan | 15.750.000,- |
| 14 | 26 Okt 2016 | Pembuatan kaos+topi & AC 2 pk 6 unit Margin | 58.200.000,- 16.800.000,- |
| 15 | 31 Okt 2016 | Trip 2 DPRD Jenepono 6 pax Margin | 12.600.000,- 1.534.800,- |
| 16 | 05 Nov 2016 | NAM Air Issud Endorse ticket Margin | 12.500.000,- 1.375.000,- |
| 17 | 22 Nov 2016 | Service kendaraan 3 unit Kement. Keu Margin | 16.500.000,- 1.650.000,- |
| 18 | 24 Nov 2016 | ATK Pengajuan 24 Nov. for Kement. Keu. Margin | 33.541.000,- 5.550.000,- |
| 19 | 29 Nov 2016 | ATK Pengajuan 29 Nov. for Kement. Keu. Margin | 22.800.000,- 5.900.000,- |
| 20 | 07 Des 2016 | Issued ticket PP + Paket 3 h 2 m Pemerintahan Jogya 30 pax Margin | 35.600.000,- 5.500.000,- |

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------|--|---------------|
| 21 | 08 Des 2016 | Untuk snack 200 box dan sewa tenda | 5.300.000,- |
| | | Total Modal Penggugat Yang Macet Pada ROSA JESSI KARTIKA | 771.123.000,- |

Terbilang: tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah

- c. Bahwa benar Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) namun telah dibayar sebanyak 3x pembayaran, masing-masing:

| No | Tanggal | Uraian Pembayaran | Rp |
|----|-------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 14 Nov 2016 | Pembayaran Tgt kpd Pgt | 52.000.000,00 |
| 2 | 10 Des 2016 | Pembayaran Tgt kpd Pgt | 24.000.000,00 |
| 3 | Tahun 2018 | Transfer Tgt ke suami Pgt | 2.900.000,00 |
| | | J u m l a h | 78.900.000,00 |

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah;

- d. Bahwa menurut versi Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita gugatan point 7, Tergugat baru membayar Rp2.900.000,00 dan hasil penjualan tanah obyek jaminan dalam poin 6 sebesar Rp270.000.000,00. Dalam hal ini TERGUGAT MENOLAK DENGAN KERAS tentang perhitungan hasil jual obyek jaminan senilai Rp270.000.000,00 karena harga pasaran tanah dan rumah dilokasi tersebut senilai Rp500.000.000,00, APALAGI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK (LEGAL STANDING) UNTUK MENJUAL BARANG JAMINAN MILIK TERGUGAT;
- e. Bahwa walaupun diperhitungkan uang Tergugat yang sudah masuk (bayar) kepada Penggugat sebesar Rp78.900.000,00 ditambah dengan hasil penjualan rumah Tergugat senilai Rp500.000.000,00

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat telah melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat senilai Rp578.900.000,00. Maka TERGUGAT TELAH KELEBIHAN MEMBAYAR HUTANG KEPADA PENGGUGAT atas dasar perhitungan Rp578.900.000,00 dikurangi Rp495.000.000,00 JUSTRU PENGGUGATLAH YANG SEHARUSNYA MENGEMBALIKAN UANG KELEBIHAN PEMBAYARAN HUTANG TERGUGAT YANG MASUK KEPADA PENGGUGAT sebesar Rp83.900.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 4) Bahwa Tergugat membantah dengan keras apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan point 2 yang menyatakan : *"Bahwa dikarenakan Tergugat tidak kunjung membayar hutang-hutangnya pada waktu yang dijanjikan, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat membuat dan menanda-tangani Perjanjian hutang piutang pada bulan Agustus tahun 2018 (14/8 -2018) dengan pokok kesepakatan sebagai berikut:*

- a) *Bahwa Tergugat mengakui ... dst";*
- b) *Bahwa uang tersebut ...dst";*

TANGGAPAN TERGUGAT:

- a. Bahwa Tergugat MEMBANTAH MEMBUAT DAN/ATAU MENANDA-TANGANI SURAT PERJANJIAN TERTANGGAL 14/8-2018, karena senyatanya Penggugat TIDAK PERNAH MEMBUAT ATAU MENANDA-TANGANI SURAT PERJANJIAN TERSEBUT, kecuali Surat Pernyataan tertanggal 19-5-2018 diakui dibuat ditandatangani Tergugat;
- b. Bahwa didalam SURAT PERJANJIAN yang dibuat Penggugat secara SEPIHAK, Tergugat juga DIPAKSA UNTUK MENYERAHKAN BEBERAPA SERTIFIKAT rumah dan bangunan milik Tergugat, termasuk 2 (dua) Serifikat tanah dan bangunan milik Rosa Jessi Kartika yang dititipkan kepada Tergugat. Jaminan dimaksud terdiri dari:

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SHM a/n Bambang M. No. 87 seluas 200 M2 di Desa Citangkil Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. (Milik Tergugat atas nama Suami);
- b) SHM a/n Joko Sudaryanto No. 3032 di PCI blok C.64 No.22 Desa Harjatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang (Milik orang Tua Rosa Jesi Kartika);
- c) SHM a/n Maria Magdalena Partini No.3031 di blok C.24 No.21 Desa Harjatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang (Milik orang tua Rosa Jesi Kartika);
- d) Tanah dan Bangunan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Lunas dengan Nomor Pembayaran : 154, a/n Sugiyarti seluas 120 M2 di Blok B.11/3 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon. (Milik anak Tergugat);
- 5) Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dimana pada posita gugatan point 2 huruf c butir ke-4 disebutkan oleh Penggugat: *"Bahwa Tergugat memberikan JAMINAN berupa beberapa Sertipikat atas hutang Tergugat kepada Penggugat, ... antara lain pada point 4 berupa: Surat Keterangan Lunas berupa tanah dan bangunan a/n Sugiyarti seluas 120 M2 di Blok B.11/3 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon. Namun pada posita gugatan point 6 disebutkan: "Bahwa oleh karena Tergugat tidak kunjung membayar hutangnya kepada Penggugat dan Penggugat sangat terdesak karena harus melunasi hutang-hutang Penggugat kepada pihak-pihak lain akibat perbuatan Tergugat, maka pada bulan Desember 2019, objek tanah jaminan pada point 2 huruf c butir ke-4 diatas terpaksa Penggugat jual dengan harga sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa penjualan objek tanah tersebut juga telah Penggugat konfirmasi kepada Tergugat sebagai pengurangan pengurangan dari nilai hutang Tergugat kepada klien kami (Penggugat);*

TANGGAPAN TERGUGAT:

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari dalil gugatan point 2 huruf c butir ke-4 dihubungkan dengan point 6 adalah MERUPAKAN FAKTA HUKUM YANG TIDAK TERBANTAHKAN bahwa PENGUGAT TELAH MENJUAL BARANG YANG DIJADIKAN JAMINAN APAPUN ALASANNYA, hal tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) YANG DILAKUKAN OLEH PENGUGAT, apalagi secara hukum Tergugat atau anak Tergugat sebagai pemilik tanah dari rumah tersebut BELUM PERNAH MEMBERIKAN KUASA JUAL KEPADA PENGUGAT UNTUK MENJUAL BARANG JAMINAN DIMAKSUD, sedangkan PASAL 1131 KUHPERDATA yang dikutip Pengugat itu hanya mengatur tentang TANGGUGAN (JAMINAN) UNTUK SEGALA PERIKATANNYA PERSEORANGAN bukan tentang PENJUALAN BARANG YANG DIJADIKAN JAMINAN, lain halnya dengan Perjanjian Hak Atas Tanggungan (Hipotik) yang dilakukan oleh Lembaga Perbankan, dimana benda yang dijadikan obyek Hak Atas Tanggungan, maka ketika debitur mendapatkan pinjaman maka obyek tanggungan tersebut oleh PPAT langsung dipindah-namakan kepada atas nama Kreditur (Lembaga Perbankan) yang mempunyai Hak Parate Eksekusi sehubungan dengan pelaksanaan Grosse Akta yang berfungsi sebagai grosse akta hipotik adalah sertifikat hipotik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Lihat pasal 7 Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961 dan pasal 14 (3) Undang Undang No. 16 Tahun 1985 jo PP No. 24 Tahun 1997, sehingga ketika debitur *Wanprestasi* maka obyeknya bisa langsung dilelang itupun dalam pelaksanaannya dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL);
- 6) Bahwa terkait dengan posita gugatan Pengugat pada point 11 yang memohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana disebutkan pada huruf a

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



sampai dengan g, adalah sangat sumir dan tidak beralasan, karena tidak jelas yang dimaksud oleh Penggugat:

- Apakah yang dimohonkan sita itu Obyek Tanahnya?
- Ataupun Sertifikatnya?

Kalau yang dimaksud Penggugat obyek tanahnya yang dimohonkan Sita maka seharusnya dilengkapi dengan batas-batas tanah. Sebab apabila yang dimohonkan sita adalah tanahnya, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah MILIK TERGUGAT, LUAS SERTA BATAS-BATASNYA HARUS DISEBUTKAN DENGAN JELAS (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Atau barangkali Penggugat memohon yang di Sita adalah Sertifikat Aslinya, karena 6 (enam) Sertifikat yang dimaksud pada posita 11 huruf b, c, d, e, f, dan g senyatanya sudah terjadi transaksi Jual Beli antara TERGUGAT SEBAGAI PENJUAL kepada PIHAK LAIN SEBAGAI PEMBELI, bahkan SERTIPIKAT ASLINYA PUN sudah ada pada PEMBELI yang saat ini masih dalam proses balik nama yang akan dijamin pada Lembaga Perbankan untuk melunasi pembayaran jual beli dari enam Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat. OLEH KARENA ITU TERGUGAT MENINGATKAN PENGGUGAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN UPAYA PEMBLOKIRAN TERHADAP KE ENAM SERTIPIKAT TERSEBUT KE BADAN PERTANAHAN KOTA CILEGON YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PERKARA A QUO, JUSTRU TERGUGAT MEMPUNYAI ITIKAD BAIK (GOEDE TROUW), BAHWA DARI HASIL PENJUALAN TERSEBUT AKAN DIGUNAKAN UNTUK MELUNASI SISA HUTANG TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT SEBESAR Rp416.100.000,00 (Rp495.000.000,00 DIKURANGI Rp78.900.000,00). DALAM HAL INI TERGUGAT TIDAK AKAN PERNAH MEMBIARKAN ATAU MENYETUJUI TANAH DAN RUMAH MILIK TERGUGAT ATAS NAMA SUGIYARTI DIANGGAP TERJUAL DENGAN HARGA Rp270.000.000,00 KECUALI DENGAN HARGA Rp500.000.000,00;

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



- 7) Bahwa pada posita gugatan point 12 mendalilkan : *"Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi atau verzet"*.

TANGGAPAN TERGUGAT:

- Bahwa Penggugat hanya memohon putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*), namun sayangnya tidak didukung dengan alasan-alasan hukum yang kuat agar putusan serta merta tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim terutama dengan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan. Sedangkan yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah SURAT PERJANJIAN tertanggal 14/8-2018 *QUOD NON*, seolah-olah dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat padahal Tergugat membantah dengan keras karena **TIDAK PERNAH MENANDA-TANGANI SURAT PERJANJIAN** tersebut sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1 huruf a, b dan c, mengenai terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat **BANTAH**;
- Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional, dijelaskan bahwa Putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:
 - a. *Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;*
 - b. *Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
 - c. *... dst s/d g;*
- Bahwa berdasarkan dalil bantahan tersebut, maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak permohonan Putusan Serta Merta

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Uit voerbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat karena bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000;

2. DALAM REKONPENSI

- 1) Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan adanya pengakuan langsung dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bahwa telah menjual barang yang dijadikan jaminan, berupa tanah dan bangunan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Lunas Nomor Pembayaran: 154, a/n Sugiyarti seluas 120 M2 di Blok B.11/3 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon dan menurut pengakuan Tergugat Rekonpensi dengan harga jual sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 2) Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSI MENJUAL OBYEK JAMINAN TANPA LEGAL STANDING merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), karena Penggugat Rekonpensi TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA JUAL KEPADA TERGUGAT REKONPENSI UNTUK MENJUAL BARANG JAMINAN DIMAKSUD;
- 3) Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja bukan karena kelalaian, oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonpensi secara nyata merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, dan perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:
 - a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum, Unsur ini terpenuhi karena perbuatan Tergugat Rekonpensi yang awalnya hanya sebagai pemegang hak jaminan secara nyata dan terang benderang telah melanggar peraturan perundang-undangan, kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat (*incasu* terhadap benda milik Penggugat Rekonpensi yang dijadikan jaminan) telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi;

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Unsur Kesalahan. Unsur kesalahan itu dilakukan sendiri secara sadar oleh Tergugat Rekonsensi yang dalam hukum perdata, merupakan kesalahan atas dasar kesengajaan. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi tersebut;
 - c. Unsur Kerugian. Unsur kerugian dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita dimana Penggugat Rekonsensi dirugikan secara materil karena harga penjualan di bawah harga umum setempat (*standar*). Belum lagi kerugian immateriil yang dapat diperhitungkan bahwa dengan dijualnya Obyek Jaminan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi tidak dapat menikmati manfaat ekonomi untuk menempati atau mengontrakkan obyek jaminan tersebut kepada pihak lain yang dapat diperhitungkan sejak dilakukannya penjualan dikalikan uang hasil kontrak berjalan setiap tahunnya sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
 - d. Unsur Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Menurut Teori Kausalitas dalam hukum perdata adalah adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum (yang dilakukan para Tergugat Rekonsensi) dengan kerugian yang ditimbulkan (yang dialami Penggugat Rekonsensi), sehingga si pelaku (Tergugat Rekonsensi) dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
- 4) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata maka Tergugat Rekonsensi harus menanggung beban atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



dilakukannya yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil, sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Bahwa secara materiil Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian, karena Tergugat Rekonpensi telah menjual OBYEK JAMINAN dengan nilai jual Rp270.000.000,00 atau di bawah standar padahal harga umum setempat di wilayah tersebut adalah Rp500.000.000,00. Sehingga Penggugat Rekonpensi dirugikan senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Kerugian immaterial

Bahwa kerugian secara immateriil tiada terkira dan sulit diperhitungkan, namun untuk memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini oleh Tergugat Rekonpensi, maka kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonpensi jika dinilai dalam bentuk uang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila rumah tersebut tidak dijual pada Desember 2019, maka dapat disewakan selama 2 (dua) tahun diperhitungkan sejak Januari 2020 s/d Desember 2022 dengan uang sewa rumah per tahun Rp25.000.000,00 dikalikan 2 tahun maka kerugian immateriil yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta biaya Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi untuk penanganan perkara berupa BOP dan Fee Tim Advokat / Pengacara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Total Kerugian Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------|
| Kerugian materiil | Rp 230.000.000,00 |
| Kerugian immateriil | Rp 300.000.000,00+ |
| Jumlah | Rp 530.000.000,00 |
| Terbilang : lima ratus tiga puluh juta rupiah; | |

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan rekonsensi ini, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi apabila ternyata Tergugat Rekonsensi lalai sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

B. SEBELUM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Tergugat untuk menarik dengan menetapkan dan memerintahkan serta memanggil Pihak Ketiga tersebut dalam perkara *a quo* pada persidangan yang akan datang untuk pemeriksaan *Vrijwaring* bersama-sama Penggugat dan Tergugat dengan menarik:

Nama : ROSA JESSI KARTIKA, SE
NIK : 3672874305800002
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Serang. 03-05-1980
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan Serdang, RT.004 RW.005, Kel/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi – Banten, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

C. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil dan immateriil sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai membayar kerugian Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik pada persidangan yang juga dilakukan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2018 antara Sudarini sebagai pihak pertama dengan Sudyarti sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Bambang M Nomor 87 seluas 200 M2 di Desa Citangkil Kecamatan Ciwandan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Joko Sudaryanto Nomor 3032 di Blok C64 Nomor 22 Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang di Desa Citangkil Kecamatan Ciwandan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nyonya Maria Magdalena Partini, Nomor 3031 di Blok C64 Nomor 21 Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Teguran (Somasi) tertanggal 8 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Teguran (Somasi) Ke – II dan terakhir tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopi Kwitansi pinjaman modal usaha di travel tertanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotocopi Kwitansi pinjaman tertanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 176 atas nama Maria Magdalena Sudarini, S.Pd seluas 843 M2 yang terletak di Desa Lebak Denok Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 177 atas nama Maria Magdalena Sudarini, S.Pd seluas 612 M2 yang terletak di Desa Lebak Denok Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 178 atas nama Maria Magdalena Sudarini, S.Pd seluas 894 M2 yang terletak di Desa Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 936 atas nama Maria Magdalena Sudarini, S.Pd seluas 585 M2 yang terletak di Desa Lebak Denok Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1050 atas nama Maria Magdalena Sudarini, S.Pd seluas 545 M2 yang terletak di Desa Lebak Denok Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, selanjutnya diberi tanda **bukti P-13**;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1895 atas nama Maria Magdalena Sudarini, S.Pd seluas 573 M2 yang terletak di Desa Lebak Denok Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, selanjutnya diberi tanda **bukti P-14**;

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Peta Bidang Tanah Objek Permohonan Sita Jaminan yang diunduh dari Aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN, selanjutnya diberi tanda **bukti P-15**;
16. Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tertanggal 8 Maret 2022 yang dicap basah oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon, selanjutnya diberi tanda **bukti P-16**;
17. Fotokopi kondisi rumah yang terletak di Blok B.11/3 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon sebelum dilakukan renovasi, selanjutnya diberi tanda **bukti P-17**;
18. Fotokopi kondisi rumah yang terletak di Blok B.11/3 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon setelah dilakukan renovasi, selanjutnya diberi tanda **bukti P-18**;
19. Fotocopi hasil print out, selanjutnya diberi tanda **bukti P-19**;
20. Fotocopi Kwitansi Titipan Dana tertanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti P-20**;
21. Fotocopi Kwitansi Titipan Dana tertanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti P-21**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diteliti dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai kecuali **bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14 dan bukti P-16** yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya sedangkan **bukti P-15, bukti P-17 dan bukti P-18** yang merupakan hasil print out foto dan **bukti P-19** yang merupakan hasil print out, namun keseluruhan bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, maka terhadap surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, kecuali surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. **Saksi SUGIYONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik karena sedarah atau semenda ataupun karena perkawinan, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2018 tepatnya 24 September 2018;
- Bahwa antara saksi dan Tergugat ada MOU untuk jual beli tanah, dimana saksi yang akan membeli tanah milik Tergugat dan ketika itulah saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa seingat saksi tanah milik Tergugat yang akan saksi beli mempunyai sertifikat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 176, Nomor 177, Nomor 178, Nomor 936, Nomor 1050 dan Nomor 1895;
- Bahwa berdasarkan MOU tersebut saksi akan membeli tanah milik Tergugat kurang lebih seluas 4.050 M2 (empat ribu lima puluh meter persegi);
- Bahwa pada saat itu saksi sudah memberikan uang muka sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan 3 (tiga) kali tahap pembayaran yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), RpRp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi meminta agar saksi dan Tergugat membuat Akta Jual Beli dihadapan Notaris dan selanjutnya saksi akan melakukan pelunasan atas pembelian tanah tersebut namun ketika itu Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi menunggu kepastian dari Tergugat namun sertifikat-sertifikat tanah tersebut masih dipegang oleh Tergugat lalu ketika itu akhirnya saksi meminta agar Tergugat mengembalikan uang yang

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saksi berikan kepada Tergugat untuk pembelian tanah-tanah milik Tergugat tersebut;

- Bahwa oleh karena Tergugat menolaknya lalu akhirnya saksi menggugat Tergugat ke Pengadilan dan akhirnya telah dapat diselesaikan dengan Tergugat mengembalikan uang muka yang sudah saksi berikan kepada Tergugat untuk pembelian tanah-tanah milik Tergugat;
- Bahwa walaupun uang saksi yang pernah saksi berikan kepada Tergugat telah dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat saat itu namun tetap saja saksi merasa rugi karena setelah sekian lama saksi tidak mendapat apa apa sedangkan uang saksi ada pada Tergugat untuk beberapa lama tanpa Tergugat memberikan kompensasi apapun kepada saksi;
- Bahwa proses perkara gugatan saksi terhadap terdakwa tersebut telah sampai kepada proses eksekusi berupa eksekusi pengembalian uang yang pernah saksi berikan kepada Tergugat;
- Bahwa terhadap perkara ini bermula ketika saksi bertemu dengan tetangga saksi yang bernama Lukman, lalu sdr. Lukman menawarkan dua bidang rumah dengan satu sertifikat yang objeknya berada di depan masjid Al-Fallah, dengan mengatakan bahwa rumah tersebut hendak dijual;
- Bahwa kemudian saksi menyatakan akan melihat rumah tersebut lalu sdr. Lukman membawa Penggugat dan suaminya datang kerumah saksi pada tanggal 3 Oktober 2021 jam 09.00 WIB, lalu Penggugat menceritakan panjang lebar permasalahannya dengan Tergugat dan disitulah saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi kalau Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp1.370.000.000,00, (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat selama 2 kali yaitu pada tanggal 3 Oktober 2021 dan pada tanggal 6 Maret 2022 dan ketika bertemu dengan saksi saat itu Penggugat dan suaminya memperlihatkan surat perjanjian hutang piutang dengan Tergugat;

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menceritakan kalau pernah kenal dengan Tergugat ketika akan melakukan transaksi jual beli tanah dengan Tergugat, yang mana ketika itu Tergugat kepada saksi untuk membayarkan rumah yang ditawarkannya tersebut untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga, yang berkemungkinan adalah hitang kepada Penggugat;
- Bahwa ketika itu Tergugat juga menerangkan kalau Tergugat memiliki bisnis travel, oleh karena itu Tergugat meminta tolong kepada saksi untuk membantunya dengan membeli tanahnya tersebut;
- Bahwa ketika itu Tergugat juga pernah mengatakan kepada saksi kalau bisnis travelnya mengalami kerugian dan Tergugat mempunyai hutang kepada pihak ketika dan dengan penjualan tanah milik Tergugat tersebut akan digunakan untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi kesaksian tersebut didalam kesimpulannya masing-masing;

2. **Saksi LUKMAN NUR HAKIM, S.Sos.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik karena sedarah atau semenda ataupun karena perkawinan, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Kepala Sekolah tempat istri saksi mengajar;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat karena sama sama berprofesi sebagai pengajar;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi pernah dimintakan tolong oleh Penggugat untuk membantu Tergugat menjual rumahnya yang berada di PCI;

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diberikan fotocopi sertifikat rumah tersebut dan disitulah saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menawarkan rumah tersebut kepada sdr. Sugiyono yang merupakan tetangga rumah saksi karena sepengetahuan saksi kalau sdr. Sugiyono sering membeli rumah didaerah PCI namun ketika itu sdr. Sugiyono tidak meresponnya;
- Bahwa sdr. Sugiyono kemudian menceritakan kepada saksi kalau sdr. Sugiyono sudah mengetahui rumah yang ditawarkan oleh saksi tersebut dan sepengetahuan sdr. Sugiyono tanah tersebut dalam masalah, karena sebelumnya sdr. Sugiyono juga pernah ditawarkan sebelumnya;
- Bahwa akhirnya saksi baru mengetahui kalau ada permasalahan mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat lah yang mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan kwitansi berupa sejumlah uang yang diakui adalah hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tentang permasalahan lainnya antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi kesaksian tersebut didalam kesimpulannya masing-masing;

3. **Saksi MUAJAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik karena sedarah atau semenda ataupun karena perkawinan, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan hutang piutang dimana Tergugat yang berhutang sedangkan Penggugat yang memberikan hutang;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena Penggugat memiliki urusan dengan saksi yaitu Penggugat meminjam uang saksi lalu ketika saksi

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang saksi kepada Penggugat ketika itu Penggugat meminta agar saksi bersabar karena uang Penggugat masih ada pada Tergugat;

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 14 Agustus 2018 kemudian Penggugat membawa saksi kesuatu tempat untuk menandatangani surat perjanjian, yang mana setelah saya membacanya saya baru mengetahui isi surat perjanjian tersebut adalah surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa didalam surat perjanjian tersebut saksi disebutkan kalau Tergugat akan melunasi semua hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2018 dan apabila Tergugat tidak dapat melunasi atau menyelesaikannya tepat pada waktunya, maka Tergugat bersedia menyelesaikannya pada jalur hukum;
- Bahwa seingat saksi nilai hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai surat perjanjian tersebut adalah sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat namun yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kalau uang tersebut diberikan kepada Tergugat secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa seingat saksi pada saat pertemuan itu ada ada Penggugat, ada suami Penggugat, ada Tergugat, ada saksi dan ada Pak Rahman;
- Bahwa seingat saksi ketika itu Tergugat datang terlambat namun ada dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau penandatanganan surat perjanjian hutang piutang tersebut sudah dibicarakan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat kalau memang Penggugat dan Tergugat adalah teman baik;
- Bahwa kapasitas saksi ikut menandatangani surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagai saksi yang mengetahui perjanjiannya dari pihak Penggugat sedangkan pak Rahman menandatangani sebagai saksi dari pihak Tergugat;

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pak Rahman dan saat pertemuan itu pak Rahman ikut hadir namun saksi tidak melihat ketika pak Rahman menandatangani surat perjanjian namun menurut saksi pak Rahman ketika itu juga ikut menandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan **bukti P-1** yang diperlihatkan didepan persidangan adalah surat perjanjian hutang piutang yang saksi maksud;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi kalau surat tersebut suami Penggugat yang membuatnya namun pada saat itu ditandatangani oleh Tergugat
- Bahwa menurut keterangan Penggugat sampai sekarang Tergugat belum juga membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat sudah mengembalikan uang saksi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika itu saksi sempat bertanya kepada Penggugat apakah Tergugat sudah membayar hutangnya lalu pada saat itu Penggugat menjawab kalau Tergugat belum membayar hutangnya dan Penggugat menjelaskan kalau Penggugat mendapatkan uang dari hasil menjual rumah; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi kesaksian tersebut didalam kesimpulannya masing-masing;

4. Saksi PUTU MAULANA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik karena sedarah atau semenda ataupun karena perkawinan, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa pada sekitar tahun 2005 yang saksi lupa bulannya sampai bulan Agustus 2016 saksi telah melakukan kerjasama dengan sdri. Jessi;
- Bahwa ketika melakukan kerjasama tersebut Penggugat sebagai pemodal dan saksi yang menjalankan usaha kerjasamanya;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi kalau ada perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Cilegon, lalu saksi

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kabar tersebut kepada Penggugat tentang ada perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada saat itu Penggugat bertanya kepada saksi apakah sudah ada yang menghandelnya dan pada saat itu saksi mengatakan kalau sudah ada yang menghandelnya yaitu CV Amanda Truli Travel yang dikelola oleh sdr. Jessi;
- Bahwa kemudian saksi bekerja sama dalam proyek pembiayaan perjalanan dinas dari Pemerintah Kota Cilegon tersebut dengan menggunakan bendera CV Amanda milik sdr. Jessi;
- Bahwa kemudian saksi mengenalkan sdr. Jessi kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat menjadi pemodal dalam proyek tersebut;
- Bahwa seingat saksi modal yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai proyek perjalanan dinas dari Pemerintah Kota Cilegon tersebut kurang lebih sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa teknis permodalan dari Penggugat yaitu sdr. Jessi menghubungi saksi dengan memberitahukan kalau ada perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon lalu setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi merinci bersama Jessi terlebih dahulu biaya yang akan dikeluarkan mulai dari transportasi, penginapan dan konsumsi;
- Bahwa setelah menaksir biayanya lalu saksi menghubungi Penggugat atas pembiayaan tersebut lalu Penggugat memberikan uang modal sebesar yang dibutuhkan selanjutnya saksi berikan kepada sdr. Jessi dengan menggunakan tandatenerima;
- Bahwa dari sekian banyak perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dan dipegang proyeknya oleh CV Amanda, hanya ada satu kali modal dan keuntungan yang diberikan oleh sdr. Jessi kepada saksi yang selanjutnya saksi berikan modal dan keuntungan tersebut kepada Penggugat;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada sdri. Jessi mengapa belum juga ada pembayaran dan ketika itu sdri. Jessi mengatakan kalau pembayarannya belum juga cair;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan secara langsung kepada Pemerintah Kota Cilegon dan ketika itu perwakilan Pemerintah Kota Cilegon mengatakan kalau pembayaran proyek pembiayaan dinas tersebut seluruhnya sudah dicairkan kepada CV Amanda namun tidak diberikan kepada Penggugat melalui saksi;
- Bahwa setelah itu sdri. Jessi tidak bisa dihubungi lalu saksi mengajak Penggugat untuk menemui sdri. Jessi yang kemudian sdri. Jessi membuat surat pernyataan tentang kewajiban yang harus dibayarkan oleh sdri. Jessi kepada saksi dan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu baik saksi ataupun Penggugat tidak pernah melaporkan perbuatan sdri. Jessi tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau CV Amanda milik sdri. Jessi tersebut tidak mungkin lagi dapat proyek dari Pemerintah Kota Cilegon dikarenakan sudah diblacklist;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun saksi tidak pernah mempunyai hubungan bisnis dengan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan kalau saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada saat di rumah saksi terkait pengembalian modal bisnis travel yang saksi lakukan dengan sdri. Jessi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi kesaksian tersebut didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartru Tanda Penduduk (KTP) NIK 3672084112570002 atas nama Maria Magdalena Sudarini (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Catatan Bisnis Travel Ibu Sudiyarti, Jesi dan Sudarini, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2.a**;
3. Fotokopi Catatan Bisnis Travel Ibu Sudiyarti, Jesi dan Sudarini, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2.b**;
4. Fotokopi Catatan Bisnis Travel Ibu Sudiyarti, Jesi dan Sudarini, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2.c**;
5. Fotokopi Catatan Bisnis Travel Ibu Sudiyarti, Jesi dan Sudarini, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2.d**;
6. Fotokopi Catatan Bisnis Travel Ibu Sudiyarti, Jesi dan Sudarini, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2.e**;
7. Fotokopi Catatan Bisnis Travel Ibu Sudiyarti, Jesi dan Sudarini, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2.f**;
8. Fotokopi Catatan Bisnis Travel Ibu Sudiyarti, Jesi dan Sudarini, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2.g**;
9. Fotokopi Catatan Bisnis Travel Ibu Sudiyarti, Jesi dan Sudarini, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2.h**;
10. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Bulek Darini (Tergugat) kepada Rosa Jessi Kartika tertanggal 13 September 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.a**;
11. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada R. Jessi Kartika tertanggal 21 September 2016 sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.b**;
12. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada R. Jessi Kartika tertanggal 22 September 2016 sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.c**;
13. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Ibu Darini (Tergugat) kepada R. Jessi K., tertanggal 22 September 2016 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.d**;
14. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Ibu Darini (Tergugat) kepada Jessi K., tertanggal 22 September 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.e**;

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Ibu Darini (Tergugat) kepada Jessi K., tertanggal 30 September 2016 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.f**;
16. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Ibu Darini (Tergugat) kepada Jesse tertanggal 06 Oktober 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.g**;
17. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Ibu Darini (Tergugat) kepada Jesse tertanggal 6 Oktober 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.h**;
18. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs Darini (Tergugat) kepada Rosa Jessi K. tertanggal 15 Oktober 2016 sejumlah Rp34.407.500,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.i**;
19. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada Rosa Jessi K. tertanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.j**;
20. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada Rosa Jessi K. tertanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.k**;
21. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada R. Jessi K. tertanggal 26 Oktober 2016 sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.l**;
22. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada Rosa Jessi Kartika tertanggal 26 Oktober 2016 sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.m**;
23. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada Rosa Jessi K. tertanggal 26 Oktober 2016 sejumlah Rp58.200.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.n**;
24. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada Rosa Jessi K. tertanggal 31 Oktober 2016 sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.o**;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada Jesse tertanggal 5 November 2016 sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.p**;
26. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada Jesica tertanggal 22 November 2016 sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.q**;
27. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada Jesica tertanggal 24 November 2016 sejumlah Rp33.541.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.r**;
28. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Mrs. Darini (Tergugat) kepada Jesica tertanggal 29 November 2016 sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.s**;
29. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Ibu Rini (Tergugat) kepada Fita Silvita tertanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.t**;
30. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Ibu Rini (Tergugat) kepada Fita tertanggal 8 Desember 2016 sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta enam tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-3.u**;
31. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2018 yang ditandatangani oleh M.M. Sudarini (Tergugat) yang diketahui oleh Hj. Sudyarti (Penggugat), selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;
32. Fotokopi Catatan Bisnis Travel Ibu Sudyarti, Jesi dan Sudarini, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5.a**;
33. Fotokopi Catatan Bisnis Travel Ibu Sudyarti, Jesi dan Sudarini, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5.b**;
34. Fotokopi dari fotokopi surat akad pembiayaan Istishna' antara PD BPRS CILEGON MANDIRI dan SUGIYARTI, Nomor 154/56/CLG/IX/08 tanggal 25 September 2008, selanjutnya diberi tanda **bukti T-6**;
35. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 19 September 2011, selanjutnya diberi tanda **T-7.a**;

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 20 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.1**;
37. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.2**;
38. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 20 April 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.3**;
39. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 25 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.4**;
40. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 29 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.5**;
41. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 20 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.6**;
42. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 28 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.7**;
43. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.8**;
44. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.9**;
45. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 7 November 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.10**;
46. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 27 November 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b.11**;
47. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri Februari 2013, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.c.1**;
48. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 8 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.c.2**;
49. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 12 April 2013, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.c.3**;
50. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 12 April 2013, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.c.4**;

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 23 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.c.5**;
52. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 14 November 2013, selanjutnya diberi tanda **T-7.c.6**;
53. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.d.1**;
54. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 18 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda **T-7.d.2**;
55. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegongga Mandiri tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda **T-7.d.3**;
56. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 24 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda **T-7.d.4**;
57. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 24 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda **T-7.d.5**;
58. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 25 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda **T-7.d.6**;
59. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 18 September 2014, selanjutnya diberi tanda **T-7.d.7**;
60. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 18 September 2014, selanjutnya diberi tanda **T-7.d.8**;
61. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 4 September 2014, selanjutnya diberi tanda **T-7.d.9**;
62. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 30 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda **T-7.e.1**;
63. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri, selanjutnya diberi tanda **T-7.e.2**;
64. Fotokopi salinan slip setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 9 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda **T-7.e.3**;
65. Fotokopi salinan Slip Setoran BPR Syari'ah Cilegon Mandiri tanggal 8 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda **T-7.f**;

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari BPRS Cilegon Mandiri Nomor 328/PT.BPRS/SKL/V/16, tertanggal 3 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda **T-8**;
67. Fotokopi foto rumah di Praja Mandiri Blok B.11 No.03, selanjutnya diberi tanda **T-9**;
68. Fotokopi Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cibeber tertanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda **T-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diteliti dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai kecuali **bukti T-1, bukti T-4, BUKTI T-6 dan bukti T-8** yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya sedangkan **bukti T-9** yang merupakan hasil print out foto, namun keseluruhan bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, maka terhadap surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, kecuali surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti diatas untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi SUGIYARTI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik karena sedarah atau semenda ataupun karena perkawinan, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
 - Sebelumnya pada tahun 2008 ada program dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk pejabat eselon V mendapatkan bantuan pembiayaan pembelian rumah termasuk untuk saksi namun tidak termasuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ketika itu saksi sudah mempunyai rumah, maka rumah yang saksi dapatkan keringanan pembiayaan dari Pemda Cilegon yang berada di Praja Mandiri tersebut saksi overkreditkan kepada Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat selanjutnya setelah rumah tersebut di overkreditkan oleh Penggugat dan setelah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penggugat membayar cicilannya lalu Penggugat mengoverkreditkan kembali rumah tersebut kepada Tergugat yang akhirnya dibayar lunas oleh Tergugat;
- Bahwa seingat saksi kalau saksi pernah dijemput oleh Penggugat bersama suaminya lalu mengajak saksi ke Notaris, untuk menandatangani surat pengambilan Sertifikat rumah atas nama saksi yang saksi overkreditkan kepada Penggugat;
- Bahwa walaupun saksi mengetahui kalau Penggugat mengoverkreditkan rumah tersebut namun ketika itu saksi menganggap kalau Penggugat sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat sehingga saksi bersedia menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian saksi diminta kembali oleh Penggugat untuk datang ke Notaris dan menandatangani surat tentang rumah tersebut namun ketika itu saksi menolaknya karena saksi tidak mengetahui untuk apa saksi menandatangani;
- Bahwa selanjutnya Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau rumah yang atas nama saksi tersebut sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa surat-surat yang saksi tandatangani atas permintaan Penggugat tersebut saksi tidak membacanya dan saksi juga lupa apa judulnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan bisnis namun yang saksi tau kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai profesi yang sama yaitu sebagai pengajar;

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi kesaksian tersebut didalam kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi ABD. RAHMAN, S.H.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik karena sedarah atau semenda ataupun karena perkawinan, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
- Saya mengenal Tergugat pada tahun 2017 dan mengenal Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat dalam rangka melakukan bisnis yaitu pada tahun 2018 dimana dalam hal ini Tergugat sering bercerita kepada saksi lalu meminta untuk dapat bertemu dengan Penggugat dan disitulah saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Penggugat, maka setelah bertemu dengan Penggugat, Penggugat bercerita kepada saksi kalau adanya bisnis yang dikelola oleh sdri. Jessica atau sdri. Jessi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau hubungan yang terjadi Penggugat dengan Tergugat adalah murni hubungan bisnis dan bukan hutang piutang, sehingga pihak Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk membuat surat pernyataan agar tidak saling berprasangka;
- Bahwa pada awal mulanya yang membuat surat pernyataan tersebut secara bersama namun pihak Penggugat menerangkan kalau pihak Tergugat saja yang meneruskan membuat surat pernyataan tersebut, lalu Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya disetujui oleh pihak Penggugat;
- Bahwa saksi membantak pernah menandatangani Surat Perjanjian atau bukti P-1 yang ditunjukkan didepan persidangan dan saksi menegaskan kalau tandatangan yang ada di surat pernyataan itu bukanlah tandatangan saksi;

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah datang dipertemuan untuk menandatangani surat perjanjian namun isinya bukan sebagaimana **bukti P-1** tersebut yaitu hutang piutang namun tentang kerjasama bisnis travel yang mengalami kerugian yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat dan sdr. Jessica;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat menjadi pemasok modal untuk usaha travel milik sdr. Jessica dan dijalankan oleh Tergugat;
- Bahwa usaha travel tersebut mengalami kerugian karena ada pembayaran yang tertunda sehingga saksi diminta oleh Tergugat untuk mendatangi rumah sdr. Jessica untuk mempertanggungjawabkan uang yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai pemodal;
- Bahwa ketika saksi bersama Tergugat mendatangi sdr. Jessica sekita pada Januari 2018, pada saat sdr. Jessica mengatakan tidak memiliki apa-apa karena usaha travelnya mengalami kerugian karena ada penundaan pembayaran dari pihak klien namun ketika itu sdr. Jessica mengatakan memiliki 2 (dua) bidang tanah atas nama orangtua Jessica sebagai jaminan;
- Bahwa pada bulan Maret 2018, saksi bersama Tergugat kembali mendatangi sdr. Jessica untuk mengembalikan modal travel yang sudah diberikan oleh Penggugat melalui Tergugat dan ketika itu sdr. Jessica belum juga bisa membayar namun apabila jaminan sertifikat yang sudah diserahkan kepada Tergugat atas nama orang tuanya tersebut sdr. Jessica bersedia untuk digadaikan;
- Bahwa kemudian saksi menelepon seseorang yang dapat menerima gadai, untuk datang ke rumah sdr. Jessica, dan orang tersebut bersedia menerima gadai, akan tetapi karena surat atau sertifikat tersebut berada di Penggugat karena ketika diserahkan kepada Tergugat kemudian Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat;
- Bahwa ketika itu Penggugat mengatakan setuju untuk menggadaikan sertifikat atas nama orang tua sdr. Jessica yang ada di Penggugat sebagai jaminan pengembalian modal dari sdr. Jessica;
- Bahwa Tergugat memberika modal usaha travel kepada sdr. Jessica yang dananya berasal dari Penggugat;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pemodalannya untuk membiayai travel milik sdr. Jessica tersebut bukannya didapat dari Tergugat namun Penggugat juga pernah menceritakan usaha travel tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menghadiri pertemuan yang Penggugat dan Tergugat juga hadir berkaitan permasalahan pengembalian dana modal milik Penggugat tersebut yaitu yang pertama saksi diundang kerumahnya anak Penggugat yang bernama Bowo pada tahun 2020 dan yang kedua di Cafe Valas;
- Bahwa pada saat pertemuan belum ada surat pernyataan belum dibuat, namun pada pertemuan yang kedua Penggugat yang diwakili oleh anaknya yang bernama sdr. Bowo dan suami Penggugat karena pada saat itu Penggugat tidak hadir, lalu sdr. Bowo memberikan surat pernyataan kepada saksi dan Tergugat yang isinya sebagaimana **bukti P-1** yang sudah ada tandatangan saksi disurat tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi sempat kaget dan marah karena saksi anggap hal tersebut adalah pemalsuan data dan memalsukan tandatangan saksi sehingga saksi akan melaporkannya ke pihak kepolisian karena setahu saksi surat yang dibuat oleh Tergugat surat pernyataan **bukti T-4** dan bukan surat perjanjian;
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada Penggugat siapa yang menuliskan surat perjanjian tersebut lalu dijawab oleh Penggugat yang menulisnya adalah suami Penggugat, padahal pada saat pertemuan suami Penggugat tidak pernah menyampaikan bahwa yang menulis surat perjanjian itu adalah suami Penggugat;
- Bahwa ketika itu saksi juga mengatakan kepada anak Penggugat yang bernama Bowo kalau masalah ini berkaitan dengan macetnya usaha travel yang dibiayai oleh Penggugat dan bukan merupakan hutang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada MOU dalam bisnis travel yang dilakukannya antara Penggugat, Tergugat dan sdr. Jessica tersebut, yang ada hanya kwintasi penyerahan uang modal;

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya surat pernyataan yang disepakati oleh kedua belah pihak, Penggugat menyampaikan harus ada jaminan yang tertulis sebelum adanya surat pernyataan, dengan kesepakatan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat terjadilah adanya surat pernyataan;
- Bahwa pada awalnya surat pernyataan memang ditulis oleh saksi namun oleh karena tulisan saksi jelek lalu Penggugat mengatakan agar Tergugat saja yang menulis surat pernyataan tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat pun menulis surat pernyataan tersebut, dan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan ditandatangani surat pernyataan tersebut sebagaimana **bukti T-4** dan saksi sebagai saksinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Sertifikat atas nama Bambang adalah suami Tergugat sedangkan atas nama Partini adalah milik orang tua sdr. Jessica dan atas nama Joko adalah milik anak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi kesaksian tersebut didalam kesimpulan masing-masing;

3. **Saksi ROSA JESSI KARTIKA, S.H.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik karena sedarah atau semenda ataupun karena perkawinan, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa pada tahun 2016 telah terjadi hubungan bisnis travel antara Penggugat sebagai pemberi modal dan saksi sebagai yang memiliki skill atau pengelola;
- Bahwa pada awal bisnis tersebut berjalan lancar, saksi memberikan keuntungan kepada Penggugat melalui Tergugat dalam bisnis travel tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi memiliki kontrak pekerjaan APBD dengan Pemerintah Daerah Kota Cilegon kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai keuntungan yang saksi dapat ketika itu adalah 10% (sepuluh persen) dari total nilai kontrak pekerjaan dan sebagian sudah saksi berikan kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian bisnis mengalami kemacetan karena invoice atau tagihan terhambat diluar;
- Bahwa dalam bisnis travel ini saksi selalu berhubungan dengan tangan kanannya Penggugat yang bernama pak Putu;
- Bahwa semua keuntungan yang saksi dapat semenjak bekerjasama melalui bisnis travel ini saksi berikan kepada Penggugat melalui pak Putu karena sebelum saksi bertemu dengan Penggugat, segala sesuatunya saksi berkomunikasi dengan pak Putu;
- Bahwa setelah ada permasalahan invoice yang tertunda dalam pekerjaan tersebut, akhirnya saksi dapat bertemu dengan Penggugat secara langsung dan pada saat bertemu dengan Penggugat tersebut saksi baru mengetahui kalau pemodal utama adalah Penggugat;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan tersebut sisa modal didalam bisnis travel saksi sudah tidak ada karena adanya invoice yang tertunda sehingga saksi belum bisa memberikan keuntungan lebih untuk Penggugat;
- Bahwa adanya invoice yang tertunda hal itu diluar kuasa saksi dan terhadap invoice yang tertunda tersebut saksi sudah mencoba menagih;
- Bahwa dalam setipa bulannya saksi masih harus membayar persentase yang 10% (sepuluh persen), padahal pekerjaannya itu sudah tidak berjalan atau macet, sehingga hingga sekarang kewajiban saksi kepada Penggugat dan termasuk mengembalikan modal dari Penggugat jika dikalkulasikan sudah kembali sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi kalau saksi sudah tidak ada tunggakan yang harus dibayar kepada Penggugat karena ini adalah bisnis dan bukan hutang piutang;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 Tergugat datang dan bertanya kepada saksi apakah saksi masih ingin melanjutkan bisnis travel milik saksi, karena sebenarnya saksi juga masih mempunyai beberapa pekerjaan namun saksi

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai modal, akhirnya saksi menyetujui untuk bekerjasama bisnis travel dengan Tergugat;

- Bahwa sebelum memulai bisnis dengan Tergugat, pada saat itu saksi menanyakan bagaimana persentase keuntungannya, lalu Tergugat menerangkan saksi akan mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dan Tergugat akan mendapatkan 10% (sepuluh persen) sedangkan sisanya 80% (delapan puluh persen) akan diberikan kepada pemodal utama;
- Bahwa pada saat itu Tergugat tidak mau menyebutkan nama pemodalnya namun setelah saksi memaksa Tergugat untuk memberitahu kepada saksi siapa pemodal utamanya dan jika saksi tidak mengetahui siapa pemodal utamanya maka saksi akan mundur serta tidak akan bekerja sama dengan Tergugat;
- Bahwa akhirnya Tergugat menerangkan kepada saksi kalau yang menjadi pemodal utama adalah Penggugat;
- Bahwa setelah mendengar kalau Penggugat adalah pemodal utamanya, saksi sempat bertanya-tanya Penggugat kembali lagi untuk memodali bisnis travel saksi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Tergugat mengapa Penggugat masih mau menjadi pemodal utama dalam bisnis travel saksi dan menurut penjelasan Tergugat ketika itu karena menurut Penggugat, saksi masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan dengan Penggugat padahal menurut saksi kalau saksi sudah tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat terkait bisnis travel sebelumnya;
- Bahwa akhirnya saksi menyetujui berhubungan bisnis ini dengan Tergugat karena yang penting saksi melakukan kesepakatan dengan Tergugat dan bukan dengan Penggugat, walaupun saksi mengetahui kalau pemodal dibelakang Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa akhirnya terjalinlah kerjasama bisnis travel dengan Tergugat dan saksi selalu memberikan keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan;
- Bahwa ketika itu saksi selalu membuat laporan keuntungan kepada Tergugat dan kwitansi pencairan bertahap sesuai dengan pekerjaan;

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian permasalahan bisnis ini sama kasusnya dengan yang pertama yaitu saksi memiliki invoice yang tertunda pembayarannya padahal pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan sehingga akhirnya saksi belum bisa memberikan keuntungan yang sudah diperjanjikan;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut seingat saksi kalau Tergugat pernah datang bersama dengan pak Rahman, untuk menanyakan modal yang sudah saksi terima senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bingung karena permodalan tersebut masih dikaitkan dengan hubungan kerja yang pertama dengan Penggugat namun oleh karena saksi mempunyai niat baik dari awal bekerja sama dengan Tergugat, maka saksi menitipkan 2 (dua) buah sertifikat rumah milik orangtua saksi yaitu atas nama ibu MM Partini dan bapak FX Sudarianto kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sertifikat atas nama kedua orang tua saksi tersebut telah berpindah tangan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa ketika itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi sebagai yang menjalankan bisnis ini kepada pemodal, saksi juga sudah memberikan kendaraan yang saksi punya yaitu berupa mobil dan sudah diambil;
- Bahwa ketika itu saksi juga mengatakan kalau 2 (dua) buah sertifikat yang saksi serahkan sebagai jaminan tersebut apabila akan digadaikan oleh Tergugat maka saksi tidak berkeberatan;
- Bahwa seingat saksi kalau Tergugat dan pak Rahman pernah datang kerumah saksi bersama dengan orang yang mau menerima gadai rumah saksi tersebut namun tidak mencapai kesepakatan dikarenakan masalah bunga, dan akhirnya tidak jadi transaksi;
- Bahwa dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa-apa lagi dan terakhir yang saksi ketahui dari cerita Tergugat kalau Penggugat sudah menjual rumah milik Tergugat secara sepihak dikarenakan bisnis antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui dari Tergugat kalau 2 (dua) sertifikat atas nama orang tua saksi yang saksi berikan sebagai jaminan kepada pihak Tergugat ada ditangan Penggugat dikarena dijadikan jaminan untuk modal yang diberikan oleh Penggugat dan untuk hal tersebut saksi berkeberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai jual rumah untuk didaerah PCI diatas Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan nilai jual kurang lebih untuk kedua rumah orang tua saksi tersebut sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi kesaksian tersebut didalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilakukan secara elektronik yaitu hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena terjadinya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berawal dari adanya hubungan hukum kerjasama usaha bisnis travel antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Rosa Jessi Kartika, sehingga tidak ditariknya Rosa Jessi Kartika sebagai pihak Tergugat Konvensi, akan terjadi *missing link* dalam membedah

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi pokok perkara dan dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil yang akibat hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk dalam kualifikasi "*exception error in objecto*" karena tidak ditariknya Rosa Jessi Kartika sebagai pihak, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang berapa besaran nominal modal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang macet yang telah ditanam pada travel Rosa Jessi Kartika sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta tolong Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berapa modal tambahan yang diberikan kepada Rosa Jessi Kartika melalui tangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan obyek gugatan dalam perkara a quo adalah modal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang macet pada Rosa Jessi Kartika sebelum dan sesudah melibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk dalam kualifikasi obyek gugatan Penggugat tidak jelas (*error in objecto*), dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)*";

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan tanggapan melalui Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan bisnis dengan Rosa Jessi Kartika pemilik dan/atau pengelola Travel Amanda karena yang benar adalah Rosa Jessi Kartika memiliki hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memang benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah meminta tolong kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membantu menagihkan hutang tersebut kepada Rosa Jessi Kartika karena Rosa Jessi Kartika masih

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga dengan suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak mungkin kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan modal kepada Rosa Jessi Kartika dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu menarik Rosa Jessi Kartika sebagai pihak Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki hubungan hukum hutang piutang dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semata-mata karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah *Wanprestasi* atas kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu membayar hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan eksepsinya dan menyatakan kalau gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kurang pihak karena tidak menjadikan Rosa Jessi Kartika sebagai pihak Tergugat Konvensi sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi kurang pihak dan setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* dengan tidak melakukan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan tidak ditariknya Rosa Jessi Kartika sebagai pihak Tergugat Konvensi tidak menjadi gugatan yang kurang pihak karena menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hubungan hukum yang terjadi hanya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain daripada itu tentang siapa siapa yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh pihak Penggugat sepenuhnya adalah kewenangan pihak Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kalau gugatan Penggugat adalah salah objek (*error in objecto*) karena dalam perkara ini seharusnya yang menjadi objek perkara adalah objek modal usaha yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Rosa Jessi Kartika melalui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bukan hutang piutang karena, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara karena hubungan apa yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan penyampaian bukti-bukti dari para pihak, sehingga terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut juga sudah seharusnya tidak dapat diterima;

SEBELUM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam jawabannya juga menyampaikan kalau dalam perkara ini agar perkara *a quo* menjadi jelas dan terang benderang, maka seharusnya pihak yang tidak dijadikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Rosa Jessi Kartika sebagai pihak Tergugat, ditarik sebagai pihak ketiga dalam perkara ini (*vrijwaring*), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan permohonan secara khusus untuk menarik pihak ketiga tersebut, maka terhadap permohonan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut tidaklah dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan total Hutang sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut yaitu pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp96.500.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa oleh karena Tergugat tidak kunjung membayar hutang-hutangnya akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian hutang-piutang pada bulan Agustus tahun 2018 dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bunga 1% per-bulan;

- b. Bahwa uang tersebut akan Tergugat kembalikan kepada Penggugat dalam jangka waktu, batas akhir Tanggal 25 November 2018, jam 00,00 WIB;

- c. Bahwa Tergugat memberikan jaminan berupa beberapa Sertifikat atas hutang Tergugat kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SHM atas nama Bambang M, No. 87 seluas 200 M2 di Desa Citangkil, Kecamatan Ciwandan;

- 2) SHM atas nama Joko Sudaryanto, No. 3032 di PCI Blok C.64 No. 22, Desa Harjatani, Kec. Kramat watu, Kab. Serang;

- 3) SHM atas nama Nyonya Maria Mahdalena Partini, No. 3031 di Blok C.24 No. 21, Desa Harjatani Kec. Kramat watu, Kab. Serang;

- 4) Surat Ket. Lunas berupa tanah dan bangunan seluas 120 M2 di Blok B.11/3, Kel. Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota Cilegon;

Nama Debitur : Sugiyarti

No. Pembayaran : Istishna No. 154

3. Bahwa hingga tanggal 25 November 2018, jam 00,00 WIB Tergugat tetap tidak membayar lunas hutangnya kepada Penggugat dan hanya pernah 1 (satu) kali mencicil hutangnya kepada Penggugat ditahun 2018 sebesar Rp2.900.000.00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak kunjung membayar lunas hutangnya kepada Penggugat, maka pada bulan Desember 2019, objek tanah jaminan

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Poin 2 Huruf c butir ke-4 diatas terpaksa Penggugat jual dengan harga sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan penjualan objek tanah tersebut juga telah Penggugat konfirmasi kepada Tergugat sebagai pengurangan dari nilai hutang Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa setelah dikurangi cicilan pembayaran hutang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan penjualan tanah objek jaminan dalam point 6 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), maka total hutang Tergugat kepada Penggugat menjadi sebesar Rp1.097.100.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa didalam Surat Perjanjian tersebut Tergugat dibebani bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan untuk setiap bulannya, sehingga Tergugat berkewajiban membayar bunga sebesar 1% kepada Penggugat terhitung sejak Agustus 2018 sampai dengan April 2022 yaitu sebesar Rp394.272.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bunga dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 $(Rp1.367.100.000,00 \times 1\%) \times 16 \text{ Bulan}$: Rp218.736.000,00 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Bunga dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2022 $(Rp1.097.100.000,00 \times 1\%) \times 16 \text{ bulan}$: Rp175.536.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat melalui KUasa Hukumnya telah mengingatkan Tergugat melalui Surat Teguran (Somasi) Ke 1 tanggal 08 Maret 2022, Surat Teguran (Somasi) Ke-2 tanggal 18 Maret 2022, dan Surat Teguran (Somasi) Ke 3 tanggal 23 Maret 2022 namun pihak Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan secara tertulis atas surat somasi tersebut dan Tergugat belum juga membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji membayar hutang kepada Penggugat merupakan perbuatan cidera janji atau *Wanprestasi*, maka Penggugat berhak melakukan tindakan berupa penuntutan pembayaran

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kekurangan pembayaran hutang Tergugat atau melakukan permohonan pemblokiran melalui BPN atau instansi terkait atas Objek jaminan dan atau/ Tanggungan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam jawabannya juga menyampaikan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat bukanlah mengenai hutang piutang secara langsung** namun hubungan tersebut **berawal dari adanya hubungan hukum antara Penggugat sebagai pemodal dengan Rosa Jessi Kartika sebagai pemilik atau Pengelola Travel "AMANDA"**, dimana atas kerjasama usaha tersebut terjadi ketidaklancaran pembagian keuntungan atas modal usaha sebesar yang telah diberikan oleh Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp495.000.000,00 (**empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah**) namun telah Tergugat bayar sebanyak 3 x pembayaran, masing-masing yaitu pada tanggal 14 November 2016 sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total hutang yang Tergugat telah bayarkan sejumlah Rp78.900.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa **Penggugat mengakui telah menjual tanah milik Tergugat yang dijadikan sebagai jaminan seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) karena harga pasaran tanah dan rumah dilokasi tersebut senilai Rp500.000.000,00 dan Penggugat tidak mempunya hak untuk menjual barang jaminan milik Tergugat;**
4. Bahwa dengan demikian atas hutang yang Tergugat akui dan telah Tergugat bayar sejumlah Rp78.900.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan hasil penjualan rumah Tergugat senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Tergugat telah melakukan

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang kepada Penggugat senilai Rp578.900.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), maka **Tergugat telah kelebihan membayar hutang kepada Penggugat** atas dasar perhitungan Rp578.900.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga seharusnya Penggugatlah yang seharusnya mengembalikan uang kelebihan pembayaran hutang Tergugat sebesar **Rp83.900.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);**

5. Bahwa Tergugat membantah membuat dan/atau menandatangani surat perjanjian tertanggal 14 Agustus 2018 kecuali **Surat Pernyataan** tertanggal **19 Mei 2018 diakui dibuat dan ditandatangani Tergugat;**
6. Bahwa di dalam **Surat Perjanjian yang dibuat Penggugat secara sepihak**, Tergugat juga dipaksa untuk menyerahkan beberapa sertifikat rumah dan bangunan milik Tergugat, termasuk 2 (dua) Sertifikat tanah dan bangunan milik Rosa Jessi Kartika yang dititipkan kepada Tergugat yaitu:
 - a. SHM a/n Bambang M. No. 87 seluas 200 M2 di Desa Citangkil Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. (milik Tergugat atas nama suami);
 - b. SHM a/n Joko Sudaryanto No. 3032 di PCI blok C.64 No.22 Desa Harjatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang (milik orang tua Rosa Jessi Kartika);
 - c. SHM a/n Maria Magdalena Partini No.3031 di blok C.24 No.21 Desa Harjatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang (milik orang tua Rosa Jessi Kartika);
 - d. Tanah dan Bangunan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Lunas dengan Nomor Pembayaran: 154, a/n **Sugiyarti** seluas 120 M2 di Blok B.11/3 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon. (milik anak Tergugat);
7. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan kalau Penggugat telah menjual barang yang dijaminan oleh Tergugat sedangkan Tergugat sebagai pemilik tanah dari rumah tersebut belum pernah memberikan kuasa jual kepada Penggugat sedangkan Penggugat bukan Lembaga Perbankan yang diatur oleh Undang-Undang mempunyai **Hak Parate Eksekusi** dan

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dijamin tersebut tidak pernah dilekatkan dengan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada hubungan hutang piutang yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?
2. Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan *Wanprestasi* karena tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi prestasi?

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat asas yang menyatakan siapa yang mendalilkan atau barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka ia wajib untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberitanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-21** yang mana terhadap bukti surat-surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai kecuali **bukti P-9**, **bukti P-10**, **bukti P-11**, **bukti P-12**, **bukti P-13**, **bukti P-14** dan **bukti P-16** yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya sedangkan **bukti P-15**, **bukti P-17** dan **bukti P-18** yang merupakan hasil print out foto dan **bukti P-19** yang merupakan hasil print out, namun keseluruhan bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, maka terhadap surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, kecuali surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam perkara ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: **saksi Sugiono, saksi Lukman Nur Hakim, saksi Muajah dan saksi Putu Maulan;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberitanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-10** yang mana bukti surat-surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai kecuali **bukti T-1, bukti T-4, BUKTI T-6 dan bukti T-8** yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya sedangkan **bukti T-9** yang merupakan hasil print out foto, namun keseluruhan bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, maka terhadap surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, kecuali surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: **saksi Sugiarti, saksi Abd. Rahman, dan saksi Rosa Jessi Kartika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan apakah hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu **bukti P-1** yang merupakan Surat Perjanjian peminjaman uang yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi yaitu Hj. Muazah dan Abd.

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, S.H., yang didukung dengan **bukti P-7** dan **bukti P-8** serta keterangan **saksi Sugiono**, **saksi Lukman Nur Hakim**, dan **saksi Muajah** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan menyatakan kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ketika memberikan hutang tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikannya dalam 3 (tiga) tahap yaitu pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) serta seharusnya hutang Tergugat tersebut sudah harus dibayar lunas pada tanggal 25 November 2018, sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian bermaterai tertanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantahnya melalui dalil-dalil bantahannya yang menyatakan tidak benar kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diberikan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam 3 (tiga) tahap karena uang yang diberikan oleh Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah karena adanya hubungan bisnis travel yang dikelola oleh **saksi Rosa Jessi Kartika** dimana Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemasok modalnya namun melalui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2018 (**bukti P-1**) karena yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Mai 2018 sebagaimana **bukti T-4** yang menyatakan kalau benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menerima uang modal usaha yang pernah diambil dari Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bayar dengan menjual tanah/panglong milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp570.000.000,00 akan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bayar pada akhir bulan Mei 2018 yang mana walaupun **bukti T-4** tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya didepan persidangan namun **bukti T-4** tersebut bersesuaian dengan keterangan **saksi Abd. Rahman dan saksi Rosa Jessi Kartika** yang memberikan keterangan dibawah sumpah kalau hubungan yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah dalam rangka melakukan bisnis dibidang travel yang mana menurut **saksi Abd. Rahman dan saksi Rosa Jessi Kartika** walaupun bisnis travel tersebut terjalin antara Tergugat dan **saksi Rosa Jessi Kartika** namun para saksi tersebut **saksi Abd. Rahman dan saksi Rosa Jessi Kartika** membenarkan kalau dananya berasal dari Pengugat bahkan sebelumnya Penggugat pun pernah menjalin hubungan bisnis travel milik **saksi Rosa Jessi Kartika** melalui **saksi Putu Maulana** yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh **saksi Putu Maulana** yang dihadirkan oleh pihak Penggugat. Bahwa **saksi Abd. Rahman** juga membantah kalau pernah menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana **bukti P-1** dan **saksi Abd. Rahman** akan melaporkan pemalsuan tandatangannya yang ada dalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-1** tersebut menurut dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kalau surat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil jawabannya dan ternyata juga bersesuaian dengan saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu **saksi Muajah** yang menyatakan kalau **saksi Muajah** memang ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai saksi dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan yang membuat surat perjanjiannya yang **saksi Muajah** lihat adalah suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa **saksi Muajah** juga menerangkan kalau

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muajah melihat kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang ketempat pertemuan ketika dibuatkan surat perjanjian tertanggal 14 Agustus 2018 tersebut namun **saksi Muajah** tidak melihat ketika surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga oleh **saksi Abd. Rahman**. Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Abd. Rahman** membenarkan pernah datang ketempat pertemuan untuk menandatangani surat pernyataan namun bukan surat sebagaimana **bukti P-1** tetapi **bukti T-4** namun walaupun demikian sebelum perkara ini disidangkan **saksi abd. Rahman** pernah mengetahui surat perjanjian sebagaimana **bukti P-1** tersebut namun **saksi Abd. Rahman** tidak pernah menandatangani dan menolak isi dari surat tersebut dan apabila surat tersebut ada memalsukan tandatangan **saksi Abd. Rahman** maka **saksi Abd. Rahman** akan melaporkannya kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa **saksi Sugiono**, dan **saksi Lukman Nur Hakim** yang dihadirkan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak mengetahui kapan pembuatan dan ditandatanganinya surat perjanjian atau **bukti P-1** karena **saksi Sugiono**, dan **saksi Lukman Nur Hakim** mengetahui surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saksi-saksi tersebut, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu **bukti P-1** diragukan kebenaran dan Majelis Hakim tidak menyakini kalau isi yang tertuang didalam **bukti P-1** tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa uang modal yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijadikan sebagai modal usaha menjalankan bisnis travel yang dikelola oleh **saksi Rosa Jessi Kartika** dan hal tersebut dibenarkan oleh keterangan **saksi Rosa Jessi Kartika** yang menyatakan bahwa pada awal berbisnis travel dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **saksi Rosa Jessi Kartika** menanyakan dana siapakah yang diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memodali usaha travel milik

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **Rosa Jessi Kartika** dengan pembagian keuntungan 10% (sepuluh persen) untuk saksi **Rosa Jessi Kartika**, 10% (sepuluh persen) untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemodal, yang mana ketika itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan kalau pemodalnya adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim kalau memang sudah terjadi hubungan bisnis antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi **Rosa Jessi Kartika** dibidang travel yang dikelola oleh saksi **Rosa Jessi Kartika**. Bahwa tidak ada satupun saksi-saksi dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan adanya hubungan bisnis antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi kecuali berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu saksi **Abd. Rahman** dan saksi **Rosa Jessi Kartika** yang menyatakan kalau memang telah terjadi hubungan bisnis antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi **Rosa Jessi Kartika** dibidang travel yang dikelola oleh saksi **Rosa Jessi Kartika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana surat perjanjian dalam **bukti P-1** namun berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim telah meragukan kebenaran isi dari **bukti P-1** tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah gagal dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga sudah seharusnya terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalil yang paling pokok dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah ditolak, maka terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lainnya haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didalam jawabannya menyampaikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya sebagai berikut:

- Bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa telah menjual barang yang dijadikan jaminan, berupa tanah dan bangunan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Lunas Nomor Pembayaran: 154, a/n Sugiyarti seluas 120 M2 di Blok B.11/3 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon dengan harga jual sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai *legal standing* untuk menjual barang yang dijaminan tersebut;
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu:

a. Kerugian materiil

Bahwa secara materiil Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, karena Tergugat Rekonvensi telah menjual OBYEK JAMINAN dengan nilai jual Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau di bawah standar padahal harga umum setempat di wilayah tersebut adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Penggugat Rekonvensi dirugikan senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Kerugian immaterial

Bahwa kerugian secara immateriil tiada terkira dan sulit diperhitungkan, namun untuk memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini oleh Tergugat Rekonvensi, maka kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi jika dinilai dalam bentuk uang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila rumah tersebut tidak dijual pada Desember 2019, maka dapat disewakan selama 2 (dua) tahun diperhitungkan sejak Januari 2020 s/d Desember 2022 dengan uang sewa rumah per tahun Rp25.000.000,00 dikalikan 2 tahun maka kerugian immateriil yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta biaya Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi untuk penanganan perkara berupa BOP dan Fee Tim Advokat / Pengacara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyampaikan jawabannya didalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjual Tanah dan Bangunan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Lunas Nomor Pembayaran: 154, a/n Sugiyarti seluas 120 M2 di Blok B.11/3 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon dengan harga jual sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), karena hal tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lakukan sebagai akbiat dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan perbuatan *Wanprestasi* atas kewajibannya yaitu membayar hutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki *legal standing* untuk menjual objek tanah dan bangunan dimaksud dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena fakta yang sebenarnya adalah bahwa dokumen kepemilikan objek tanah dan bangunan dalam SHM.154, a/n Sugiyarti seluas 120 M2 di Blok B.11/3 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon tersebut atas nama SUGIARTI, dan bukan atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga penjualan objek tanah dan

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut tidak membutuhkan adanya kuasa jual dari Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah mendapat persetujuan secara lisan untuk menjual objek tanah dan bangunan tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta bahwa selama proses jual beli berjalan lancar dan tidak ada upaya penolakan, keberatan, gugatan, maupun upaya blokir ke kantor pertanahan setempat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengeluarkan biaya untuk peningkatan status tanah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama SUGIARTI, serta mengeluarkan biaya-biaya untuk proses AJB yang jumlah totalnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas tanah dan bangunan dijaminan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberitanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-10** yang mana bukti surat-surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai kecuali **bukti T-1**, **bukti T-4**, **BUKTI T-6** dan **bukti T-8** yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya sedangkan **bukti T-9** yang merupakan hasil print out foto, namun keseluruhan bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, maka terhadap surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, kecuali surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: **saksi Sugiarti**, **saksi Abd. Rahman** dan **saksi Rosa Jessi Kartika**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalam dalam gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberitanda **bukti P-1** sampai

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **bukti P-21** yang mana terhadap bukti surat-surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai kecuali **bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14 dan bukti P-16** yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya sedangkan **bukti P-15, bukti P-17 dan bukti P-18** yang merupakan hasil print out foto dan **bukti P-19** yang merupakan hasil print out, namun keseluruhan bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, maka terhadap surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, kecuali surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangan, serta telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: **saksi Sugiono, saksi Lukman Nur Hakim, saksi Muajah dan saksi Putu Maulan**;

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan kalau perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menjual objek barang jaminan yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berikan adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim sebelum menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka harus diperimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana pada pertimbangan sebelumnya kalau hubungan hukum yang menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun Majelis Hakim tidak menyakininya dan menyatakan kalau memang ada hubungan bisnis travel antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan **saksi Rosa Jessi Kartika**, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengakui menerima uang dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana **bukti T-4** yang bersesuaian dengan keterangan **saksi Abd. Rahman dan saksi Rosa Jessi Kartika**, maka menurut

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim agar terangnya perkara ini, **saksi Rosa Jessi Kartika** harus dijadikan pihak sehingga jelas siapa yang bertanggungjawab atas bisnis tranvel yang dikelola oleh **saksi Rosa Jessi Kartika** dengan menggunakan dana modal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan tentang penjualan barang jaminan berupa tanah dan bangunannya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi maka menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut bukanlah menjadi ranah perdata karena sudah masuk kedalam ranah pidana sehingga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak berwenang untuk memutus perkara pidana tersebut dan oleh karenanya terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan rekonvensi tersebut sudah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya juga haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

SEBELUM POKOK PERKARA:

- Menyatakan permohonan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menarik pihak ketiga (*Vrijwaring*) tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKOVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 25 April 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RATRI KUSUMA DEWI A. A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Penganti,

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RATRI KUSUMA DEWI A. A, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 150.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 625.000,00 |
| 5. Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp. 835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg